

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang sudah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah TKI di Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan variabel usaha yang menilai dari input yang dikembangkan oleh kebijakan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Dari input sumber daya manusia, ditemukan bahwa secara kuantitas dan kualitas masih sangat kurang. Secara kuantitas, hanya ada 3 personil di Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dan 7 personil di BP3TKI Mataram yang mengatur masalah perlindungan TKI, dimana jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang ada. Sedangkan secara kualitas, tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM masih kurang, baik pengetahuan mengenai kondisi di negara penempatan, maupun pengetahuan atau kemampuan untuk menciptakan inovasi dalam penanganan masalah TKI.
 - b. Dari input waktu, ditemukan bahwa penyelesaian masalah TKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) rendahnya input sumber daya manusia yang digunakan, 2) laporan maupun pengaduan yang diajukan tidak didukung dengan data yang memadai, khususnya untuk TKI non prosedural, dan 3) tidak adanya perpanjangan tangan dari BP3TKI

Mataram yang ada di Lombok Timur juga menjadi faktor yang memperlambat proses penyelesaian masalah TKI.

- c. Dari input biaya, ditemukan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi masalah TKI sudah cukup besar, namun kemampuan pelaksana kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran masih sangat rendah.
2. Berdasarkan variabel proses yang menilai efektifitas dan efisiensi dari metode yang dikembangkan oleh kebijakan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur terdiri dari: a) peningkatan informasi pasar kerja di luar negeri, b) kemudahan dalam pengurusan dokumen paspor, c) perlindungan melalui prosedur, d) perlindungan melalui asuransi, e) pembelaan dan penyelesaian sengketa, f) pembinaan dan pendidikan bagi keluarga TKI, g) peningkatan jumlah pengaduan melalui *crisis center*, h) peningkatan pelaksanaan PAP, i) mediasi dan advokasi TKI bermasalah, dan j) pemberdayaan TKI purna.
 - b. Dari sisi efektifitas pelaksanaan kebijakan, ditemukan bahwa metode yang digunakan untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur belum menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya pelaksana kebijakan, dan rendahnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait.

- c. Dari sisi efisiensi, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam mengatasi masalah TKI belum efisien, sebab tingginya input sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Beberapa kendala tidak efisiennya pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain: rendahnya serapan anggaran yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan kurangnya kerjasama maupun koordinasi antar instansi terkait.
3. Berdasarkan variabel hasil yang menilai dari output kebijakan, maka diperoleh hasil yang belum optimal, sebab dilihat dari perbandingan jumlah kasus TKI yang dilaporkan, masih banyak kasus atau masalah TKI yang belum berhasil diselesaikan. Rendahnya output yang dihasilkan disebabkan oleh kurangnya input sumber daya manusia yang kemudian mempengaruhi waktu penyelesaian kasus.
4. Berdasarkan variabel dampak, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan dampak yang maksimal pada masalah-masalah TKI, baik individu TKI, maupun keluarga TKI.
 - b. Pelaksanaan kebijakan belum berdampak maksimal pada kelompok di luar sasaran, dimana LSM merasa kesulitan dalam melakukan pendampingan bagi TKI bermasalah.
 - c. Dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan, yaitu adanya Unit Layanan Pembuatan Paspor disamping memberikan dampak positif melalui kemudahan pengurusan paspor, namun juga memiliki dampak yang tidak diharapkan, yaitu dapat meningkatkan jumlah TKI ilegal.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam meningkatkan perlindungan dan penanganan masalah TKI di Lombok Timur, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Mengingat tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong ataupun perantara PPTKIS dalam melakukan penempatan TKI, maka perlu ditambah regulasi mengenai calo/tekong atau perantara PPTKIS yang aturannya dapat digabungkan dalam aturan PPTKIS ataupun dibentuk aturan terpisah.
2. Menambah regulasi mengenai prosedur bagi TKI maupun masyarakat sipil untuk melakukan pengaduan, yang mana pengaduan tersebut harus dapat mendorong dilakukannya investigasi dan pemberian sanksi.
3. Perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kompetensi untuk melakukan pendampingan maupun penanganan masalah-masalah TKI.
4. Pada pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), perlu ditambah materi mengenai mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh para tki ketika mengalami masalah pada saat pra, selama, dan setelah penempatan.
5. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

6. Pemerintah daerah melalui Disnakertrans seharusnya dapat meningkatkan perlindungan dengan membentuk posko-posko pengaduan yang bekerjasama dengan pemerintah desa selaku instansi yang paling dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pembentukan posko tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengakomodir masalah-masalah TKI ditingkat desa, namun juga dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan di luar negeri, juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara dan keuntungan menjadi TKI prosedural.